



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telp. 8311174 (20 Saluran) Fax. 8311266
Semarang – 50243

Semarang, 29 Maret 2023

Nomor : 180/0005574
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan
Peraturan Bupati Jepara

Kepada
Yth. Bupati Jepara
di -
JEPARA

Menunjuk surat Saudara Nomor 180/1347 tanggal 21 Maret 2023 Perihal Permintaan fasilitasi 1 (satu) rancangan Perbup Pencabutan Peraturan Bupati tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Jepara tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Guna Mencegah Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.

1. Konsideran "menimbang" huruf c agar disempurnakan menjadi
c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Guna Mencegah Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan, sehingga perlu dicabut.
2. Substansi materi telah sesuai dengan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* pada Masa Transisi Menuju Endemi dan teknis penyusunan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a n GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah



TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
4. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.